



Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) asli
2. KTP-el asli kedua orang tua
3. KTP-el asli dua orang saksi
4. Akta nikah asli
5. Surat Keterangan Kelahiran dari bidan atau Rumah sakit
6. Surat Keterangan Kelahiran (surat kenal lahir) dari Desa
7. Formulir Permohonan Akte Kelahiran Dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas yang dipersyaratkan; - Mengambil nomor antrean di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas; - Petugas akan menerima, meneliti dan mengunggah dokumen ke aplikasi SIAK; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Dispenduk Capil) memverifikasi data unggahan; - Akta dicetak setelah data pengajuan Akta Kelahiran diverifikasi Dispenduk Capil; - Berkas yang sudah selesai diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Jika berkas lengkap dan tidak ada kendala teknis (jaringan internet lancar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pajarakan

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Pajarakan

kcpajarakan@gmail.com